BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.14.2/ 361 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0239/M.PPN/11/2008, Surat Edaran Nomor : 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ, tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);

b. bahwa untuk menjaga kesesuaian antara masukan *(input)*, proses, keluaran *(output)*, hasil *(outcome)* dan pemanfaatan *(benefit)* kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus, dipandang perlu Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut "Tim Koordinasi Pengelolaan DAK" dengan susunan personalia sebagaimana Jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan DAK mempunyai tugas

a. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi pengelola DAK pusat;
b. melakukan verifikasi terkait dengan usulan SKPK;
c. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan DAK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan DAK;
d. melakukan rapat berkala dan melaporkan hasil pelaksanaan DAK kepada tim koordinasi pusat melalui aplikasi BINWASDAK;

e. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi pelaksanaan DAK; dan
f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan pelaksanaan DAK dari SKPK dan Laporan dari SKPK.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Pengelolaan DAK bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing SKPK dan sumber pendanaan lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.14.2/ 361 TAHUN 2024
TANGGAL 3 JUNI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
3.	Kepala Bappeda	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretaris	
6.	Inspektur	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
13.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	Anggota	
16.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN